



**LEMBAGA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981.**

NOMOR : 23.

SERIE "D" No. 22.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1980.**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN
DAN PENGAPUSAN KELURAHAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurahan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 yo Nomor 11 tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kabupaten/Kotamadya adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Kota Administratif dan Kota-kota lainnya adalah Kota Administratif dan Kota-kota lainnya dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan serta Lingkungan adalah pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

B A B — II.

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2.

- (1). Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

- (2). Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3). Usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (4). Kelurahan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dibentuk di Ibukota Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif dan Kota-kota lainnya.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3.

- (1). Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga.
 - b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - c. Faktor letak : komunikasi transportasi dan jarak dengan Pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat-pusat pengembangan.
 - d. Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
 - e. Faktor sosial budaya : agama dan adat istiadat.
 - f. Faktor kehidupan masyarakat : mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2). Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
 - a. m a j e m u k
 - b. lebih dinamis
 - c. sensitif dan kritis
 - d. dukungan sosial ekonominya : mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan Kota.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4.

Didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.